



Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999

¹Muhammad Ihsan, ²Muhammad Zailani Al Husaini, ³Fadillah alfattah, ⁴Syafiq Aljani Siagian, ⁵Herry Yansah Nst, ⁶Annisa Nurhasana

¹Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, ^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹muhammad.ihsan28@gmail.com, ²mzailanialhusaini@gmail.com, ³adilbatubara2@gmail.com,
⁴syafiqsgn@gmail.com, ⁵nurhasanahannisa90@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-07-20 Revised: 2024-07-23 Published: 2024-09-30	
Kata kunci: <i>Arbitrase, Alternatif, Sengketa, Mediasi</i>	Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui mekanisme arbitrase yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS), menekankan prinsip-prinsip utama seperti otonomi para pihak, finalitas putusan, dan larangan campur tangan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang menyoroti peran dan implementasi arbitrase dalam berbagai sengketa, termasuk kasus perdata dan pidana. Temuan menunjukkan bahwa meskipun arbitrase memiliki kelebihan seperti kecepatan dan kerahasiaan, tantangan tetap ada, khususnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip arbitrase, seperti kebebasan memilih hukum dan tempat arbitrase, memerlukan penguatan regulasi agar dapat menjamin kepastian hukum. Artikel ini juga menyoroti potensi penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif, namun masih memerlukan regulasi yang lebih jelas untuk mendukung praktik ini.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia,¹ di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi sorotan utama, terutama dalam konteks hukum dan regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 melalui pendekatan kualitatif yang memadukan analisis normatif.

Pendekatan normatif ini berfokus pada kajian literatur dan penelitian kepustakaan (*library study*), yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sumber-sumber hukum secara kritis. Dalam proses ini, peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai regulasi yang mengatur Pilkada, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan instrumen hukum lainnya yang

relevan. Melalui teknik interpretasi yang mendalam, penelitian ini akan menelaah landasan hukum yang mengatur proses Pilkada, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari penelitian ini bukan hanya untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengungkap isu-isu hukum yang muncul selama proses Pilkada. Isu-isu ini dapat mencakup tantangan dalam pelaksanaan regulasi, konflik antara aturan yang ada dengan praktik di lapangan, serta dampak dari pelaksanaan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Penelitian ini berupaya memberikan wawasan kritis terhadap tantangan hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan sistem penyelenggaraan Pilkada ke depan.

Selain itu, penelitian ini akan menjelajahi lebih dalam implementasi dan prinsip-prinsip arbitrase

¹ Arifin Al Alamudi, Tonny P Situmorang, and Indra Fauzan, "Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Serentak Tahun 2020 Di Indonesia," *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (2024): 882–90.

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam konteks hukum pidana. Hal ini relevan mengingat bahwa penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum, termasuk Pilkada, sering kali melibatkan konflik hukum yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang cepat dan efisien. Peneliti akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip arbitrase dapat diintegrasikan dalam konteks hukum pidana dan penyelesaian sengketa pemilihan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman yang lebih baik mengenai penyelenggaraan Pilkada dan relevansinya dalam konteks hukum dan politik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis, dengan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada dan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dengan cara yang adil dan efisien.

Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek-aspek hukum dan arbitrase, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari pelaksanaan Pilkada. Dengan memahami bagaimana regulasi dan praktik hukum dapat memengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang hubungan antara hukum, politik, dan masyarakat di Indonesia, serta bagaimana Pilkada Serentak 2024 dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memadukan pendekatan normatif untuk menganalisis berbagai aspek hukum secara mendalam.² Pendekatan normatif ini melibatkan kajian literatur atau penelitian kepustakaan (library study), di mana sumber-sumber hukum dianalisis secara kritis untuk mengkaji

pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Melalui penelitian ini, berbagai bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi yang mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum yang mengatur proses Pilkada serta implikasinya terhadap dinamika politik dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengungkap isu-isu hukum yang muncul dan memberikan wawasan kritis terhadap tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks Pilkada serentak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dan Prinsip-prinsip Arbitrase yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

1. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) merupakan salah satu langkah penting dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS), dengan tujuan untuk menciptakan proses yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan. Meskipun fokus utama UU ini adalah pada sengketa perdata, prinsip dan mekanisme yang diatur di dalamnya juga memiliki relevansi yang penting dalam konteks hukum pidana, terutama ketika menyangkut penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek perdata dan pidana.³

UU Arbitrase disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif di Indonesia. Dalam konteks litigasi yang sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, undang-undang ini menawarkan alternatif yang lebih praktis bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.⁴ Salah

² Trisna Rukhmana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Rey Media Grafika, 2022), 12.

³ Mohammad Abdul Hakim, "Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian

Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).

⁴ Imam Syaroni and Tuti Widyaningrum, "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara

satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, sehingga para pihak dapat merasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka tanpa khawatir akan potensi sengketa yang tidak terselesaikan. Dengan menyediakan jalur penyelesaian yang lebih terstruktur, UU Arbitrase diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar UU Arbitrase meliputi:

a) Otonomi Para Pihak

Salah satu prinsip fundamental dari arbitrase adalah kebebasan para pihak untuk menentukan proses arbitrase sesuai dengan kesepakatan mereka. Hal ini mencakup pemilihan arbitrator, tempat pelaksanaan arbitrase, hukum yang berlaku, dan bahasa yang digunakan dalam proses. Otonomi ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan dan konteks spesifik mereka, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa.⁵

b) Finalitas Putusan Arbitrase

Putusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak.⁶ Ini berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan banding di pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong para pihak untuk mematuhi putusan arbitrase, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ini.

c) Kerahasiaan

Proses arbitrase umumnya bersifat tertutup, yang berarti bahwa informasi yang dibahas selama proses arbitrase tidak dipublikasikan. Kerahasiaan ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi perusahaan yang ingin menghindari pengungkapan informasi sensitif di depan umum,

sehingga melindungi reputasi dan kepentingan bisnis mereka.⁷

1) Prosedur Arbitrase

Prosedur arbitrase diatur dengan rinci dalam UU ini, dan mencakup langkah-langkah berikut:⁸

a) Perjanjian Arbitrase

Agar suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, diperlukan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak sebelum atau setelah sengketa timbul. Perjanjian ini menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa dan menjamin bahwa semua pihak setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian.

b) Penunjukan Arbitrator

Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator yang mereka anggap kompeten dan independen. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pemilihan arbitrator, UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase atau pengadilan untuk menunjuk arbitrator yang sesuai.

c) Proses Sidang

Sidang arbitrase dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak atau ditetapkan oleh arbitrator jika tidak ada kesepakatan. Proses ini mencakup pemeriksaan bukti, pemanggilan saksi, dan argumen dari kedua belah pihak, serupa dengan proses litigasi di pengadilan, tetapi dengan lebih banyak fleksibilitas.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU Arbitrase juga mencakup berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Metode-metode ini memberikan pilihan tambahan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses arbitrase formal atau litigasi. APS memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, serta memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara para pihak pasca-sengketa.⁹

Melalui Pendekatan Alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

⁵ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

⁶ Roselyn Brenda Mangei, "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).

⁷ Vehrial Vahzrianur and Farahdinny Siswajanthry, "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun

1999," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (2024): 357–64.

⁸ Eva Nurhamidah et al., "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 2 (2024): 8–17.

⁹ N I WAYAN LISNA DEWI, I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA, and I WAYAN ANTARA, "Pengaturan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 18, no. 1 (2021): 121–27.

3) Penerapan dalam Hukum Pidana

Walaupun UU Arbitrase berfokus pada sengketa perdata, beberapa prinsip dan mekanisme yang diatur dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana, terutama dalam hal:

a) Sengketa Perdata yang Berkaitan dengan Tindak Pidana

Dalam situasi di mana terdapat sengketa perdata yang terkait dengan tindak pidana, penyelesaian melalui arbitrase dapat membantu menyelesaikan aspek perdata dari sengketa tersebut. Misalnya, dalam kasus pengembalian kerugian yang timbul akibat tindak pidana, arbitrase dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai kesepakatan ganti rugi antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁰

b) Restorative Justice

Prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa, terutama mediasi, dapat diterapkan dalam konteks restorative justice dalam hukum pidana. Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian sengketa secara damai antara korban dan pelaku, memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹¹

4) Tantangan dan Kritik

Meskipun UU Arbitrase menawarkan banyak keuntungan, terdapat beberapa tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan:

a) Ketidakseimbangan Kekuatan

Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak, di mana salah satu pihak memiliki lebih banyak sumber daya atau pengaruh untuk mempengaruhi proses arbitrase. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil, di mana pihak yang lebih kuat mendominasi proses.

b) Kompleksitas Hukum

Proses pemilihan hukum yang berlaku dan arbitrator yang tepat dapat menjadi rumit, terutama dalam sengketa internasional yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Ketidakpastian mengenai hukum yang berlaku dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

B. Prinsip-Prinsip Arbitrase

¹⁰ Vahzrianur and Siswajanthi, "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."

¹¹ Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).

1. Prinsip Otonomi para pihak (Prinsip kebebasan para pihak)

Prinsip Otonomi Para Pihak, yang sering disebut sebagai Prinsip Kebebasan Para Pihak, merupakan salah satu dasar fundamental dalam praktik arbitrase. Prinsip ini menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan berbagai aspek yang terkait dengan proses arbitrase berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip - prinsip Otonomi Para Pihak memberikan kontrol penuh kepada para pihak atas elemen-elemen penting dalam proses arbitrase, yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

a) Pemilihan Forum Arbitrase

Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih lembaga arbitrase tertentu atau arbitrator independen yang dianggap paling cocok untuk menangani sengketa mereka. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih forum yang memiliki reputasi baik atau spesialisasi yang sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi.¹²

b) Penentuan Tempat Arbitrase

Para pihak dapat menentukan lokasi di mana sidang arbitrase akan dilaksanakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih tempat yang paling nyaman atau strategis, baik dari segi biaya, aksesibilitas, maupun suasana yang mendukung proses penyelesaian sengketa.

c) Pemilihan Hukum yang Berlaku

Prinsip ini memberikan hak kepada para pihak untuk memilih hukum nasional atau internasional yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Ini sangat penting dalam konteks sengketa internasional, di mana hukum yang berlaku dapat memengaruhi hasil keputusan arbitrase.

d) Penunjukan Arbitrator

Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator yang mereka percayai dan anggap kompeten untuk menangani sengketa tersebut. Ini termasuk mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan keahlian arbitrator dalam bidang yang relevan.¹³

e) Bahasa yang Digunakan

¹² Hakim, "Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia."

¹³ Puti Sasqia Zaryanda, "PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL SUATU PERUSAHAAN DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999

Dalam proses arbitrase, para pihak dapat menentukan bahasa yang akan digunakan selama proses berlangsung, yang dapat membantu mengurangi kemungkinan misinterpretasi dan memastikan bahwa semua pihak dapat berkomunikasi dengan efektif.

Prinsip Otonomi Para Pihak mencerminkan beberapa karakteristik utama dari arbitrase, antara lain:¹⁴

a) **Fleksibilitas**

Proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi spesifik para pihak. Hal ini menjadikannya sebagai alternatif yang lebih menarik dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, yang sering kali memiliki prosedur yang lebih kaku dan formal.

b) **Kerahasiaan**

Sidang arbitrase biasanya bersifat tertutup, yang berarti informasi yang dibahas selama proses arbitrase tidak dipublikasikan. Kerahasiaan ini dapat melindungi reputasi dan informasi sensitif para pihak.

c) **Efisiensi Waktu dan Biaya**

Dengan adanya kebebasan dalam menentukan prosedur, arbitrase sering kali lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan litigasi. Proses yang lebih singkat ini dapat membantu para pihak untuk segera mendapatkan keputusan dan melanjutkan aktivitas bisnis mereka.

Meski prinsip ini menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang dapat muncul, antara lain:¹⁵

a) **Ketidakseimbangan Kekuatan**

Dalam beberapa kasus, mungkin ada ketidakadilan dalam hal kekuatan atau sumber daya antara para pihak, yang dapat memengaruhi kemampuan satu pihak untuk bernegosiasi atau mempengaruhi keputusan terkait proses arbitrase.

b) **Kompleksitas Hukum**

Menentukan hukum yang berlaku dan memilih arbitrator yang tepat dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam sengketa internasional yang melibatkan berbagai yurisdiksi dan peraturan yang berbeda.

Di Indonesia, prinsip Otonomi Para Pihak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mendukung kebebasan para pihak untuk menentukan berbagai aspek dari proses arbitrase sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga prinsip ini semakin terintegrasi dalam sistem hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, Prinsip Otonomi Para Pihak merupakan esensi dari arbitrase yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa berlangsung dengan lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik para pihak yang terlibat. Dengan memberikan kebebasan untuk menentukan aspek-aspek penting dalam proses arbitrase, prinsip ini berkontribusi pada terciptanya hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase

Prinsip perjanjian arbitrase yang menentukan wewenang arbitrase merupakan fondasi penting dalam sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS), perjanjian arbitrase memberikan kewenangan eksklusif kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa arbitrase adalah satu-satunya forum untuk menyelesaikan sengketa, sehingga tidak ada pihak yang dapat membawa sengketa yang sama ke pengadilan.¹⁶

Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di masa depan melalui proses arbitrase, alih-alih melalui pengadilan. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal 3 menekankan bahwa setiap sengketa yang dapat disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian yang sah antara para pihak, sedangkan Pasal 11 menegaskan bahwa arbitrase

memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa berdasarkan perjanjian tersebut.¹⁷

Prinsip ini mencerminkan otonomi para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Mereka bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dianggap sesuai, termasuk pemilihan arbitrator, tempat, hukum yang berlaku, serta prosedur arbitrase yang akan diikuti. Otonomi ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa, di mana para pihak dapat menyesuaikan proses dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari sengketa yang mereka hadapi.

Dengan adanya ketentuan kewenangan eksklusif ini, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase wajib mematuhi putusan yang dihasilkan. Ini menciptakan kepastian hukum dan menambah efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Para pihak tidak dapat menantang putusan arbitrase di pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya pelanggaran prosedur yang signifikan. Dengan demikian, perjanjian arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai jaminan bagi keadilan dan kepastian hukum.

Lebih jauh lagi, perjanjian arbitrase yang ditandatangani tidak hanya berlaku pada saat sengketa muncul tetapi juga menegaskan komitmen para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di masa depan. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan meminimalkan ketidakpastian hukum. Dengan memberikan wewenang eksklusif kepada arbitrase, para pihak mempercayakan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan memiliki kompetensi di bidang yang relevan. Ini menghindari bias yang mungkin terjadi di pengadilan serta memastikan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta.¹⁸

Secara keseluruhan, prinsip perjanjian arbitrase yang menentukan wewenang arbitrase adalah aspek fundamental dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase

berjalan dengan baik dan efisien. Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU AAPS, para pihak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara eksklusif melalui arbitrase, menjadikannya alternatif yang efektif dan terpercaya dalam penyelesaian sengketa.

3. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain

Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain dalam arbitrase merupakan pilar penting dalam sistem arbitrase yang bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas proses arbitrase. Prinsip ini menegaskan bahwa setelah para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, pengadilan tidak boleh ikut campur dalam proses tersebut, kecuali ada ketentuan hukum yang secara eksplisit memberikan ruang bagi intervensi.¹⁹

Dengan melarang campur tangan pengadilan, prinsip ini menjaga independensi dan otonomi arbitrase, memungkinkan para arbitrator untuk membuat keputusan tanpa tekanan eksternal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan pada intervensi dari pihak luar. Selain itu, salah satu alasan utama para pihak memilih arbitrase adalah untuk mendapatkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Campur tangan pengadilan dapat memperlambat proses ini dan mengurangi efisiensi yang menjadi salah satu keunggulan arbitrase.²⁰

Meskipun terdapat larangan campur tangan secara umum, undang-undang masih memberikan beberapa pengecualian di mana pengadilan dapat terlibat, seperti dalam hal validitas perjanjian arbitrase, pengangkatan atau pencabutan arbitrator, atau penegakan putusan arbitrase.²¹ Pengecualian ini penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, sehingga tetap ada jalur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran terhadap

¹⁷ Hakim, "Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia."

¹⁸ Vahzrianur and Siswajanthry, "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."

¹⁹ Adolf, "Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase."

²⁰ Vahzrianur and Siswajanthry, "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."

²¹ Mangei, "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999."

prinsip-prinsip arbitrase yang telah disepakati. Secara keseluruhan, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien melalui arbitrase.

4. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "private and confidential"

Prinsip bahwa pemeriksaan arbitrase bersifat "*private and confidential*" berarti seluruh proses arbitrase, termasuk sidang, dokumen, dan putusan, dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum.²² Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mungkin bersifat sensitif atau rahasia dagang, melindungi reputasi para pihak yang terlibat, dan memberikan rasa aman bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka. Dalam praktiknya, sidang arbitrase hanya dihadiri oleh para pihak yang terlibat dan arbitrator, semua dokumen yang diajukan dijaga kerahasiaannya, dan putusan arbitrase hanya diberikan kepada para pihak yang terlibat. Meskipun prinsip ini memberikan banyak manfaat, seperti perlindungan informasi dan efisiensi, ada juga tantangan terkait kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan kerahasiaan. Di Indonesia, prinsip ini diakui dan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mendukung pelaksanaan arbitrase yang bersifat tertutup dan rahasia untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

5. Prinsip Audi Et Alteram Partem

Prinsip bahwa pemeriksaan arbitrase bersifat "*private and confidential*" berarti seluruh proses arbitrase, termasuk sidang, dokumen, dan putusan, dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Informasi yang dibahas selama proses arbitrase hanya diketahui oleh para pihak yang terlibat dan arbitrator, menjaga kerahasiaan informasi yang mungkin bersifat sensitif atau rahasia dagang. Hal ini penting untuk melindungi reputasi para pihak dan memberikan rasa aman bagi mereka untuk berbicara secara terbuka tanpa khawatir informasi tersebut akan bocor ke publik. Di Indonesia, prinsip ini diakui dan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mendukung pelaksanaan arbitrase yang bersifat tertutup dan rahasia untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Namun, kurangnya transparansi dalam proses arbitrase dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan akuntabilitas, serta ada risiko bahwa prinsip kerahasiaan dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan tindakan yang tidak etis atau ilegal.²³

6. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif

Asas keterwakilan tidak bersifat wajib dan dapat diterapkan secara sukarela sesuai keinginan para pihak yang berperkara (Pasal 29 Ayat 2 UU AAPS).

7. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase

Prinsip limitasi waktu proses arbitrase adalah ketentuan yang menetapkan batasan waktu tertentu untuk setiap tahap dalam proses arbitrase, bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara efisien dan tidak berlarut-larut. Dengan adanya limitasi waktu, para pihak dan arbitrator didorong untuk menyelesaikan setiap tahap, mulai dari pengajuan klaim hingga pengambilan keputusan, dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga menghindari penundaan yang tidak perlu. Selain itu, prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, memungkinkan mereka merencanakan langkah-langkah dengan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada operasional dan reputasi bisnis.²⁴

8. Prinsip Pembebanan Pembuktian

Para pihak dapat mengajukan bukti apa pun yang mereka anggap perlu untuk memperkuat posisi mereka. Artinya masing-masing pihak memikul tanggung jawab dan beban pembuktian untuk mendukung dan memperkuat posisi yang diwakilinya.

9. putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat "final and binding"

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat segera setelah disampaikan dan diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa. Putusan ini bersifat tunggal dan final, tanpa ada mekanisme

²² Tesalonika Ciquititta Martha Hombokau, "PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 53–68.

²³ Kunti Kalma Syita, "Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Yuridika* 29, no. 1 (2014).

²⁴ ALVIN FAJRIN MUNIROH, "Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," 2021.

banding atau pembatalan, berbeda dengan proses pengadilan perdata yang memungkinkan upaya hukum lanjutan. Dengan demikian, secara teoretis, arbitrase merupakan proses yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi.

Secara ideal, putusan arbitrase akan dilaksanakan oleh pihak yang kalah, mengingat bahwa kedua belah pihak telah secara sukarela memilih arbitrase, termasuk lokasi, hukum yang berlaku, arbiter, dan bahasa, serta menyepakati bahwa keputusan tersebut bersifat "final dan mengikat." Namun, jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase atas permintaan pihak yang menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 61 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS).²⁵

10. putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono"

Putusan arbitrase dapat didasarkan pada dua pendekatan utama: berdasarkan hukum atau berdasarkan "ex aequo et bono". Ketika putusan arbitrase didasarkan pada hukum, arbiter atau majelis arbitrase menerapkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, mirip dengan cara hakim di pengadilan umum. Ini berarti arbiter harus mengikuti aturan hukum yang relevan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk mencapai putusan.

Sebaliknya, putusan berdasarkan "ex aequo et bono" memungkinkan arbiter untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum. Dalam konteks ini, arbiter diberi kebebasan untuk mempertimbangkan apa yang dianggap adil dan wajar bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, bahkan jika itu berarti menyimpang dari ketentuan hukum yang ketat. Pendekatan ini sering digunakan ketika para pihak menginginkan solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan khusus mereka.

Namun, penerapan "ex aequo et bono" harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Jika tidak ada kesepakatan, arbiter harus memutuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa arbiter dapat

mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.²⁶

11. Dissenting Opinion dalam putusan Arbitrase

Prinsip "dissent" mencerminkan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di dalam arbitrase. Majelis arbitrase dapat mengeluarkan keputusannya secara bulat atau melalui mekanisme pemungutan suara, dan keputusan juga dapat diambil secara aklamasi. Namun, jika terdapat perbedaan pendapat di antara para arbiter, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara, di mana suara dari arbiter yang memiliki pandangan berbeda akan diberikan prioritas.

12. Biaya yang terkait dengan proses arbitrase

Biaya yang terkait dengan proses arbitrase mencakup berbagai pengeluaran yang dikeluarkan oleh para pihak selama penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Biaya ini biasanya meliputi honorarium arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya pengacara, biaya pengumpulan dan penyajian bukti, serta biaya perjalanan dan akomodasi jika diperlukan. Biaya arbitrase dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus, jumlah arbitrator yang terlibat, dan durasi proses arbitrase. Meskipun arbitrase sering kali dianggap lebih ekonomis dibandingkan litigasi, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan semua biaya yang terkait agar dapat mempersiapkan anggaran yang memadai dan memahami potensi risiko finansial yang mungkin timbul selama proses tersebut.

13. Pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan

Pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase dapat dilaksanakan secara hukum. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak, dalam praktiknya, sering kali diperlukan pengesahan atau pelaksanaan putusan tersebut melalui pengadilan, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Proses ini biasanya melibatkan pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mengeksekusi putusan arbitrase, di mana pengadilan akan memeriksa keabsahan perjanjian arbitrase, prosedur yang

²⁵ Hakim, "Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia."

²⁶ Hakim.

diikuti, dan apakah ada alasan yang sah untuk menolak pelaksanaan putusan. Dalam konteks internasional, pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat diatur oleh konvensi seperti Konvensi New York 1958, yang memberikan kerangka hukum untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara yang menjadi pihak.

14. Pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif.

Pasal 70 mengatur bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak atas dasar bahwa putusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diserahkan sebagai bagian peninjauan pasca penerbitan putusan arbitrase dapat diterima sebagai pemalsuan atau sebagai indikasi pemalsuan.
- 2) Apabila setelah pengambilan keputusan ditemukan dokumen-dokumen penting yang disembunyikan oleh pihak lain, atau
- 3) keputusan diambil dengan tipu muslihat salah satu pihak dalam penyidikan sengketa.

Permohonan untuk mencabut putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap keputusan yang telah terdaftar di pengadilan. Alasan untuk permohonan pembatalan tersebut harus dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak, maka hasil keputusan pengadilan akan menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.

15. Prinsip religiusitas dalam putusan arbitrase adalah suatu konsep yang unik dan berakar pada nilai-nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Putusan arbitrase Indonesia harus memuat irah-irah: "Demi keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa" (Pasal 54(1)). Tanggung jawab ini merupakan ciri khas arbitrase Indonesia. Ira ira, sebagai tanggung jawab agama dan etika, melimpahkan kewenangan penegakan keputusan Tuhan Yang Maha Esa kepada arbiter/badan arbitrase.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan mandat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, untuk menangani kasus-kasus pelanggaran

hak asasi manusia (Pasal 1-7; Pasal 76 ayat 1; Pasal 89 ayat 4; 96 Hakim UU HAM).

Mediasi dalam konteks pidana dapat dilakukan baik pada tahap penuntutan maupun selama persidangan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Mediasi ini juga berlaku pada tahap penuntutan, di mana penuntut umum memiliki kewenangan untuk menutup suatu perkara, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, meskipun bukti yang ada mencukupi untuk kepentingan publik.

Asas kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan panduan dalam menerapkan prinsip ini. Sementara itu, di pengadilan, mediasi pidana dapat berlangsung jika semua pihak memahami pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog dan saling mengakui manfaat dari perdamaian serta saling memaafkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari jurnal yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999* menegaskan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar yang penting dalam arbitrase, seperti kebebasan berkontrak, keadilan, dan efisiensi, yang memungkinkan para pihak untuk menyepakati cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari sengketa yang mereka hadapi. Salah satu aspek penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah kewenangan arbitrator, di mana arbitrator diberikan otoritas untuk memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Ini menegaskan bahwa arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan netral, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Proses arbitrase yang diatur dalam undang-undang juga dirancang untuk memberikan prosedur yang efisien, mengurangi kemungkinan penundaan yang sering terjadi dalam litigasi di pengadilan. Namun, meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah memberikan banyak kemajuan dalam

praktik arbitrase di Indonesia, jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah penegakan putusan arbitrase, di mana sering kali terdapat kesulitan dalam melaksanakan putusan yang dihasilkan oleh arbitrator, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase melalui dukungan dari sistem hukum yang ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan jurnal Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mencakup beberapa aspek penting untuk meningkatkan praktik arbitrase di Indonesia. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya di kalangan pelaku bisnis. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan publikasi yang menjelaskan manfaat, prosedur, serta keunggulan arbitrase dibandingkan dengan litigasi, guna membangun kesadaran dan minat masyarakat terhadap metode penyelesaian ini. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi arbitrator juga sangat penting, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani sengketa secara profesional dan efektif. Terakhir, perlu adanya dukungan dari lembaga terkait untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga putusan yang dihasilkan dapat ditegakkan secara hukum tanpa hambatan. Dengan langkah-langkah ini, arbitrase diharapkan dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, Huala. "Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase." *Bandung: Keni Media*, 2015.
- Alamudi, Arifin Al, Tonny P Situmorang, and Indra Fauzan. "Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Indonesia." *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (2024): 882-90.
- DEWI, N I WAYAN LISNA, I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA, and I WAYAN ANTARA. "Pengaturan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 Di Indonesia." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 18, no. 1 (2021): 121-27.
- Hakim, Mohammad Abdul. "Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).
- Hombokau, Tesalonika Ciquititta Martha. "PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 53-68.
- Lestari, Suci Indah, and Tri Reni Novita. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Upaya Arbitrase." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 3731-36.
- Mangei, Roselyn Brenda. "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020).
- MUNIROH, ALVIN FAJRIN. "Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," 2021.
- Nurhamidah, Eva, Mohd Winario, Diany Mairiza, and Shidiq Ramdan Dinata. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 2 (2024): 8-17.
- Rukhmana, Trisna, Danial Darwis, S IP, Abd Rahman Alatas, M M SE, Wico J Tarigan, Zulfin Rachma Mufidah, M H I Muhamad Arifin, Nur Cahyadi, and M M S ST. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2022.
- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Syaroni, Imam, and Tuti Widyaningrum. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80-92.
- Syita, Kunti Kalma. "Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Yuridika* 29, no. 1 (2014).

- Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- Vahzrianur, Vehrial, and Farahdinny Siswajanthy. "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (2024): 357-64.
- Zaryanda, Puti Sasqia. "PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL SUATU PERUSAHAAN DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023.